



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI POLITIK  
DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tim Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 01 Juli 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



Tirta Aprilius

Lampiran Keputusan Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Nomor: 44 Tahun 2024  
Tentang Tim Helpdesk Konsultasi  
Pencalonan Pasangan Calon Bupati  
Dan Wakil Bupati Kabupaten  
Kotawaringin Barat dari Partai  
Politik dan Gabungan Partai Politik  
untuk Pemilihan Kepala Daerah  
Serentak Tahun 2024

**TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI  
POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan
1	Yohanes Wibowo	Kasubbag Teknis Dan Partisipasi Hupmas
2	Minarsih	Fungsional Umum
3	Lufty Fairus	Fungsional Umum
4	Fahriyadi	Fungsional Umum
5	Ervan Aries Setianto	Fungsional Tertentu
6	Lisa Aulia Anwar	PPNPN
7	Hikmatuz Ziada Elmarnisy	PPNPN

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 01 Juli 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
TTD  
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



Tirto Aprililius